



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid. B/2013/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: NIKOLAUS NOE alias NIKO ; -----
Tempat lahir	: Detusoko ; -----
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun/13 Mei 1977 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Kampung Pemoria, Kelurahan Detusoko, Kecamatan Detusoko, Kabupa -----
A g a m a	: Katholik ; -----
Pekerjaan	: Pengemudi ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013
s/d tanggal 04 September 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 22
September
2013 ;-----



4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B- 79/ P.3.14/EUH.2/09/2013 tanggal 16 September 2013 ; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 16 September 2013 Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 16 September 2013 Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg.Perk : PDM-20/Euh.2/Ende/09/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan



lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti tersebut dalam Surat Dakwaan ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truck No. Pol EB 2238 AA warna merah ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa nomor polisi warna hitam putih ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. 0084315/NT/2011 an. HERLYN ELLEN PENNA ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No. 1144445/JB/2011 an. KHAERUN ;-----
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria ;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck ;-----

Yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada mereka yang berhak melalui Terdakwa ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 770516380043 an. NIKOLAUS



NOE ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar pula Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di
persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013
yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar
kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan
dijatuhkan ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang
diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya
tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan
yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 yang tetap
pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tanggal 03 September 2013 No. Reg. Perk : PDM-20/Euh.2/ENDE/09/2013, yang
dibacakan di persidangan pada tanggal 23 September 2013, Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia, terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO pada hari Rabu,
tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu di bulan Juni dalam tahun 2013, bertempat ruas jalan Jurusan
Welamosa-Maukaro di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende
atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ende, ***karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan
bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya
orang,*** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa yang
mengemudikan mobil Dump Truck warna merah Nomor Pol : EB 2238 AA datang
dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa dengan kecepatan tinggi pada



perseneling 4, dalam perjalanan Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL yang berjalan beriringan sambil mengobrol dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASRIANDI WAWO dalam kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa berusaha untuk mengurangi kecepatan mobil dump truck yang dikendarainya dengan mengganti perseneling dari perseneling 4 ke perseneling 3 namun korban yang melaju dengan kecepatan tinggi sambil menoleh ke belakang dan berbicara dengan pengendara lainnya tidak bisa melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga bagian depan kanan mobil dump truck menghantam sepeda motor Satria yang dikendarai korban terpelantai keluar badan jalan dan korban pun terjatuh dari sepeda motornya ;-----

Akibatnya perbuatan terdakwa, menyebabkan pengendara sepeda motor Satria yaitu korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Nomor : 182/27/PUSK/VII/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro yang menerangkan hasil pemeriksaan luar terhadap VALERINUS RAJA REA ditemukan : luka lecet di dahi, luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di kaki kanan, nyeri tekan di punggung serta di pinggang ;-----

Bahwa setelah mendapat perawatan selama 2 (dua) jam, korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 166/27/PUSK/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang menerangkan bahwa korban meninggal di UGD UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro pukul 21.00 tanggal 19 Juni 2013 karena Kecelakaan Lalu Lintas ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;-----



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Saksi ASRIANDI WAWO alias ASRI ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;-----
 - Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi berada di tempat kejadian tersebut ;-----

 - Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari arah Welamosa menuju ke arah Maukaro berjalan beriringan dengan sepeda motor korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL sambil bercerita (mengobrol) ;-----
 - Bahwa ketika kendaraan saksi sampai di tikungan saat itu saksi melihat ada mobil truck datang dengan kecepatan tinggi sementara pada saat itu korban berjalan mengendarai sepeda motornya sambil menoleh ke belakang sehingga korban tidak mengetahui jika ada mobil truck yang datang dari arah yang berlawanan ;-----
 - Bahwa ketika korban berjalan mengendarai sepeda motornya tersebut sambil menoleh ke belakang, sepeda motor korban pada



saat itu terus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga masuk ke arah kanan jalan (jalur mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa) hingga akhirnya menabrak bagian depan mobil truck tersebut ;-----

- Bahwa seingat saksi, sebelum terjadi tabrakan saat itu Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban namun oleh karena mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban saat itu sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari ;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor jenis Suzuki Satria yang dikendarai oleh korban saat itu terpental keluar dari badan jalan dan korban waktu itu terjatuh ke tanah ;-----
- Bahwa seingat saksi, setelah terjadi tabrakan waktu itu Terdakwa sempat turun dari mobilnya kemudian Terdakwa pergi dengan mengemudikan mobilnya tersebut ;-----
- Bahwa setelah terjadi tabrakan waktu itu saksi melihat saksi CRISTOFORUS TITIRO alias BARON dan saksi CRISTIAN menolong mengangkat korban ke atas mobil pick up dan membawanya ke Puskesmas Maukaro saat itu ;-----
- Bahwa setahu saksi, pada saat korban diangkat ke atas mobil pick up saat itu korban masih hidup ;-----
- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan sekitar 2 jam di Puskesmas Maukaro ;-----
- Bahwa sebelumnya, saksi bersama-sama dengan saksi BARON, saksi CRIS serta korban sempat minum make (minuman beralkohol) ;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa maupun



klakson dari sepeda motor
korban ;-----

- Bahwa setahu saksi, kondisi jalan beraspal/hot mix, tikungan halus (tikungan kiri jika dilihat dari arah Welamosa), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tidak berlubang ;-----

- Bahwa setahu saksi, keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dimana keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

- 1 Saksi CRISTOFORUS TITIRO alias BARON ; saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ke persidangan yang sebelumnya telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Sumpah oleh Penyidik Polres Ende dan atas perintah Ketua Majelis Hakim maka keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
--

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berkas perkara serta menandatangani ;-----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal korban dan ada hubungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian tabrakan terjadi, namun saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada di pinggir jalan sebelah kiri (keluar dari badan jalan atau aspal) dan mobil dump truck warna merah tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Maukaro (arah berlawanan) ;-----
- Bahwa setahu saksi, Kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam putih tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL dengan sebuah mobil dump truck warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;-----

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban sebelumnya datang dari arah Welamosa menuju ke arah Maukaro sedangkan mobil dump truck yang saksi ketahui setelah terjadinya kecelakaan tersebut datang dari arah berlawanan (dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa) ;--
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian tersebut, saat itu saksi sebelumnya mengendarai/sopir mobil pick up dan setelah saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut, saksi lalu menyuruh saksi ASRI untuk mengejar mobil Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan saksi bersama dengan orang-orang di sekitar tempat kejadian membantu mengangkat korban ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Maukaro guna segera mendapat pertolongan ;----
- Bahwa saksi melihat kondisi korban saat itu mengalami luka robek di bagian dahi, patah tangan kiri dan kedua kaki korban mengalami luka lecet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan sekitar 2 jam di Puskesmas Maukaro ;-----
- Bahwa setahu saksi, kondisi jalan beraspal/hot mix, tikungan halus (tikungan kiri jika dilihat dari arah Welamosa), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tidak berlubang ;-----

- Bahwa sebelumnya, saksi bersama-sama dengan saksi ASRI, saksi CRIS serta korban sempat minum moke (minuman beralkohol) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan saat diperiksa di Penyidik ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

- 1 Saksi CRISTIANUS TIBO alias CRIS : saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ke persidangan yang sebelumnya telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Sumpah oleh Penyidik Polres Ende dan atas perintah Ketua Majelis Hakim maka keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berkas perkara serta menandatanganinya ;-----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal korban dan ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki



Kecamatan _____ Wewaria, _____ Kabupaten _____
Ende ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian tabrakan terjadi, namun saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada di pinggir jalan sebelah kiri (keluar dari badan jalan atau aspal) dan mobil dump truck warna merah tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Maukaro (arah berlawanan) ;-----
- Bahwa setahu saksi, Kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam putih tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL dengan sebuah mobil dump truck warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;-----

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban sebelumnya datang dari arah Welamosa menuju ke arah Maukaro sedangkan mobil dump truck yang saksi ketahui setelah terjadinya kecelakaan tersebut datang dari arah berlawanan (dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa) ;--
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian tersebut, saat itu saksi sebelumnya berada di dalam mobil pick up yang dikendarai oleh adik saksi yaitu saksi BARON dan setelah saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut setelah disampaikan oleh adik saksi tersebut, adik saksi saat itu lalu menyuruh saksi ASRI untuk mengejar mobil Terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan saksi bersama dengan orang-orang di sekitar tempat kejadian membantu korban dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Maukaro guna segera mendapat pertolongan ;-----
- Bahwa saksi melihat kondisi korban saat itu mengalami luka robek di bagian dahi, patah tangan kiri dan kedua kaki korban mengalami luka lecet ;-----

- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan sekitar 2 jam di Puskesmas Maukaro ;-----



- Bahwa setahu saksi, kondisi jalan beraspal/hot mix, tikungan halus (tikungan kiri jika dilihat dari arah Welamosa), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tidak berlubang ;-----

- Bahwa sebelumnya, saksi bersama-sama dengan adik saksi yaitu saksi BARON, saksi ASRI serta korban sempat minum moke (minuman beralkohol) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan saat diperiksa di Penyidik ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil dump truck warna merah No. Pol : EB 2238 AA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Suzuki Satria warna hitam putih tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal ;-----

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa mengendarai mobil dump



truck dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa tanpa muatan dan tanpa ada penumpang ;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil truck dump tersebut dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan perseneling 4 ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di suatu tikungan di Welamosa, Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan ;-----

- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai mobilnya tersebut, Terdakwa melihat korban yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal sepeda motornya berjalan beriringan dengan sepeda motor temannya dimana korban saat itu mengendarai sepeda motornya tersebut sambil menoleh ke belakang sehingga sepeda motor korban saat itu masuk ke arah jalur Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat sepeda motor korban tersebut masuk ke arah jalur Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson mobilnya namun klakson mobil Terdakwa tersebut rusak sehingga korban tidak mengetahui ;-----

- Bahwa Terdakwa sempat berusaha menghindari sepeda motor korban dengan menurunkan perseneling mobil dari perseneling 4 ke perseneling 3 namun oleh karena sepeda motor korban melaju dengan kecepatan tinggi sambil menoleh ke belakang sehingga tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan saat itu ;-----
- Bahwa sepeda motor korban menabrak bagian depan kanan mobil sehingga korban terjatuh dari sepeda motor



dan terpental keluar dari badan jalan/
aspal ;-----

- Bahwa sesaat setelah terjadi tabrakan, Terdakwa sempat turun dari mobilnya dan melihat korban namun karena Terdakwa merasa takut akan dikeroyok oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa saat itu langsung mengamankan dirinya ke Polsek Maukaro ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal/hot mix, tikungan halus (tikungan kiri jika dilihat dari arah Welamosa), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tidak berlubang ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal dunia setelah sebelumnya sempat mendapat perawatan di Puskesmas ;-----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan (santunan duka) kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Keterangan Perawatan korban kecelakaan lalu lintas atas nama VALERIUS C. D. RAJA REA Nomor : 182/27/PUSK/VII/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang



dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan luar ditemukan : korban datang dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka lecet di dahi, luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di kaki kanan, nyeri tekan di punggung serta pinggang, terhadap korban dilakukan pemasangan O2, IVFD RL 20 tts/mnt, Injeksi Antalgin 1 Ampul/IM, HL di bagian telapak tangan dan kaki yang terdapat luka robek dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 166/27/PUSK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, pada pokoknya menerangkan bahwa korban meninggal dunia di ruang UGD UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 21.00 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, serta Surat Keterangan Kematian Nomor : KET.442.03/DK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro, pada pokoknya menerangkan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truck No. Pol EB 2238 AA warna merah ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa nomor polisi warna hitam putih ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. 0084315/NT/2011 an. HERLYN ELLEN PENNA ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No. 1144445/JB/2011 an. KHAERUN ;-----



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria ;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 770516380043 an. NIKOLAUS NOE ;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat Visum Et Repertum, Surat Keterangan Kematian serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas antara sebuah mobil dump truck warna merah No. Pol : EB 2238 AA yang dikendarai oleh Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO yang datang dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa dengan sebuah sepeda motor Suzuki Satria warna hitam putih tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL yang datang dari arah yang berlawanan ;-----
- Bahwa benar, peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan mobil Dump Truck datang dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa dengan kecepatan tinggi 60 km/jam pada perseneling 4, dalam perjalanan ketika Terdakwa sampai di suatu tikungan di Welamosa,



Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL berjalan beriringan sambil mengobrol dan menoleh ke belakang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASRIANDI WAWO dalam kecepatan tinggi ;-----

- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa lalu berusaha untuk mengurangi kecepatan mobil dump truck yang dikendarainya dengan mengganti perseneling dari perseneling 4 ke perseneling 3 namun korban yang melaju dengan kecepatan tinggi sambil menoleh ke belakang dan berbicara dengan pengendara lainnya sehingga sepeda motor korban saat itu masuk ke arah kanan jalan (jalur mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa) dan tidak bisa melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai korban langsung menghantam bagian depan kanan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor korban terpental keluar dari badan jalan/aspal dan korban pun terjatuh dari sepeda motornya ;-----

- Bahwa benar, pada saat sepeda motor korban tersebut masuk ke arah jalur mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson mobilnya namun klakson mobil Terdakwa tersebut sudah rusak/tidak berfungsi ;-----
- Bahwa benar, setelah terjadi tabrakan, Terdakwa sempat turun dari mobilnya dan melihat korban namun karena Terdakwa merasa takut akan dikeroyok oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa saat itu langsung mengamankan dirinya ke Polsek Maukaro ;
- Bahwa benar, sesaat setelah tabrakan tersebut, saksi ASRIANDI WAWO alias ASRI, saksi CRISTOFORUS TITIRO alias BARON dan saksi CRISTIANUS TIBO alias CRIS bersama dengan orang-orang di sekitar tempat kejadian lalu membantu mengangkat korban ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Puskesmas Maukaro guna segera mendapat pertolongan ;-----



- Bahwa benar, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka lecet di dahi, luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di kaki kanan, nyeri tekan di punggung serta pinggang dan tidak dalam keadaan sadar sebagaimana hasil Surat Keterangan Perawatan korban kecelakaan lalu lintas atas nama korban VALERIUS C. D. RAJA REA Nomor : 182/27/PUSK/VII/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende ;-----

- Bahwa benar, korban meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan sekitar 2 jam di ruang UGD UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 21.00 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 166/27/PUSK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, serta Surat Keterangan Kematian Nomor : KET.442.03/DK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro, pada pokoknya menerangkan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia yang disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas ;-----

- Bahwa benar, sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, korban bersama-sama dengan saksi ASRIANDI WAWO alias ASRI, saksi CRISTOFORUS TITIRO alias BARON dan saksi CRISTIANUS TIBO alias CRIS sebelumnya telah mengkonsumsi/minum moke (minuman beralkohol) ;-----

- Bahwa benar, kondisi jalan beraspal/hot mix, tikungan halus (tikungan kiri jika dilihat dari arah Welamosa), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tidak berlubang ;--
 - Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----



- Bahwa benar, Terdakwa telah memberikan bantuan (santunan duka) kepada keluarga korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur “Setiap Orang” ; -----
- 2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;-----
- 3 Unsur “Korban Meninggal Dunia” ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;-----



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat Keterangan Perawatan dan Surat Keterangan Kematian serta barang bukti di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;---

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di ruas Jalan Jurusan Welamosa-Maukaro tepatnya di Desa Mukusaki Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan mobil Dump Truck datang dari arah Maukaro menuju ke arah Welamosa dengan kecepatan tinggi 60 km/jam pada perseneling 4, dalam perjalanan ketika Terdakwa sampai di suatu tikungan di Welamosa, Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh korban VALERINUS RAJA REA alias RIZAL berjalan beriringan sambil mengobrol dan menoleh ke belakang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASRIANDI WAWO dalam kecepatan tinggi. Pada saat itu Terdakwa lalu berusaha untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dengan mengganti perseneling dari perseneling 4 ke perseneling 3 namun korban yang melaju dengan kecepatan tinggi sambil menoleh ke belakang dan berbicara dengan pengendara lainnya sehingga sepeda motor korban saat itu masuk ke arah kanan jalan (jalur mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa) dan tidak bisa melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu ketika sepeda motor korban masuk ke arah jalur mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dengan kecepatan tinggi, saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson namun klakson mobil Terdakwa saat itu sudah tidak berfungsi/rusak sehingga sepeda motor yang dikendarai korban langsung menghantam bagian depan kanan mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor korban terpelempar keluar dari badan jalan/aspal dan korban pun terjatuh dari sepeda motornya ;-----

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban saat itu tidak sadarkan diri dengan kondisi korban mengalami mengalami luka lecet di dahi, luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di kaki kanan, nyeri tekan di punggung



serta pinggang dan tidak dalam keadaan sadar sebagaimana hasil Surat Keterangan Perawatan korban kecelakaan lalu lintas atas nama korban VALERIUS C.D. RAJA REA Nomor : 182/27/PUSK/VII/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende ;-----

Menimbang, bahwa di satu sisi Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobilnya tersebut melaju dengan kecepatan tinggi 60 km/jam dengan perseneling 4 ketika berada di tikungan jalan dan pada saat mengendarai kendaraannya tersebut saat itu dengan kondisi klakson yang sudah tidak berfungsi menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yaitu sebuah mobil dump truck di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban pada khususnya ;-----

Menimbang, bahwa di sisi lain terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bukan semata-mata disebabkan karena faktor kelalaian dari Terdakwa saja melainkan juga disebabkan karena adanya kelalaian dari korban dimana ketika mengendarai sepeda motornya tersebut korban sebelumnya mengkonsumsi moke (minuman beralkohol) kemudian sepeda motor korban yang melaju dengan kecepatan tinggi sambil menoleh ke belakang dan berbicara dengan pengendara lainnya hingga sepeda motor korban saat itu sampai masuk ke arah kanan jalan (jalur mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa) sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut akhirnya tidak dapat dihindari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;-----

Ad.3. Unsur “Korban Meninggal Dunia” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut telah diperiksa korban seorang laki-laki



atas nama VALERIUS C.D. RAJA REA berdasarkan hasil Surat Keterangan Perawatan korban kecelakaan lalu lintas Nomor : 182/27/PUSK/VII/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya korban mengalami luka lecet di dahi, luka robek di telapak tangan kanan, luka robek di kaki kanan, nyeri tekan di punggung serta pinggang dan tidak dalam keadaan sadar, Surat Keterangan Kematian Nomor : 166/27/PUSK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende serta Surat Keterangan Kematian Nomor : KET.442.03/DK/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro, pada pokoknya menerangkan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 21.00 setelah dilakukan perawatan selama 2 jam di ruang UGD UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Maukaro yang disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Korban Meninggal Dunia” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ; -----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi



pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); ----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1 Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2 Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3 Pencegahan (*Prepentif*) : -----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4 Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan



mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa andil terbesar yang menimbulkan kecelakaan dalam perkara ini adalah dari korban itu sendiri dan karena itu kelalaian korban tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa meskipun korban meninggal dunia. Dalam hal ini, Terdakwa mempertanggungjawabkan kelalaiannya berupa melajukan kendaraannya dalam kecepatannya 60 km/jam dan lalai dalam memperhatikan kondisi klakson kendaraannya sebelum mengemudikan kendaraannya tersebut hal mana kondisi-kondisi demikian telah turut memberikan andil dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Majelis Hakim, pertimbangan atas hal-hal ini lebih tepat dalam memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truck No. Pol EB 2238 AA warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa nomor polisi warna hitam putih, 1 (satu) lembar STNK mobil No. 0084315/NT/2011 an. HERLYN



ELLEN PENNA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No. 1144445/JB/2011 an. KHAERUN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria, 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 770516380043 an. NIKOLAUS NOE yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban VALERIUS C.D. RAJA REA meninggal dunia ;-----
- 2 Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak hati-hati dan kondisi klakson kendaraan sudah tidak berfungsi ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 4 Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada keluarga korban dan keluarga korban bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----
- 5 Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bukan semata-mata karena kelalaian Terdakwa melainkan juga dari adanya kelalaian dari korban ;-----
- 6 Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dump Truck No. Pol EB 2238 AA warna merah ;-----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa nomor polisi warna hitam putih ;-----
--



- 1 (satu) lembar STNK mobil No. 0084315/NT/2011 an. HERLYN ELLEN

PENNA ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU No. 1144445/JB/2011 an.

KHAERUN ;-----

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria ;-----

- 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No. 770516380043 an. NIKOLAUS

NOE ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NIKOLAUS NOE alias NIKO ;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, oleh kami : AMIN I. BURENI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MORTHADA MOH. MBERU, SH. dan JUSUF ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh ARIA BUDISETA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MORTHADA MOH. MBERU, SH.)

(AMIN I. BURENI, SH., MH.)

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SYUKUR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)